## BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

# 1. Komite Medik Rumah Sakit

- a. Ketentuan tentang Komite Medik Rumah Sakit dalam organisasi rumah sakit bertujuan untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) di rumah sakit, guna menjaga profesionalisme staf medik dalam melaksanakan pelayanan medik di rumah sakit. Profesionalisme staf medik diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan medik di rumah sakit sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional serta etika profesi.
- b. Komite Medik dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) melalui fungsi kredensial, pengendalian mutu profesi dan pengawasan etik dan disiplin profesi. Fungsi kredensial meliputi rekomendasi pemberian izin melakukan pelayanan medis di rumah sakit (clinical appointment) termasuk rinciannya (delineation of clinical privilege) untuk dokter dan dokter gigi setelah dilakukan penafisan verifikasi terhadap kompetensi dokter dan dokter gigi yang memiliki lisensi/sertifikat kompetensi, sehingga hanya dokter dan dokter gigi yang mememenuhi persyaratan yang boleh melakukan pelayanan medik di rumah sakit. Adapun fungsi pemeliharaan mutu profesi bertujuan menjaga dan meningkatkan kompetensi profesi staf medik, agar selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

- c. Ketentuan mengenai penjagaan mutu profesi oleh Komite Medik, mengatur tentang tata cara melakukan penilaian kinerja dan perilaku staf medik dalam pelaksanaan praktik kedokteran di rumah sakit baik melalui case audit, peer view group dan audit medik guna memastikan dilaksanakannya standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan standar prosedur prosedur operasional serta etika profesi. Sedangkan peningkatan mutu dan pengembangan profesi medik berkelanjutan dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada staf medik untuk mengikuti kursus-kursus, seminar, mengusulkan dilaksanakan demonstrasi tehnologi kedokteran baru dan menempuh pendidikan jenjang lanjutan
- d. Ketentuan tentang pengawasan dan pembinaan etika dan disiplin profesi oleh Komite Medik mengatur tentang pelaksanaan pembinaan etika dan disiplin profesi kepada staf medik agar dalam melaksanakan pelayanan medik di rumah sakit, senantiasa berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan kedokteran, standar prosedur operasional dan etika profesi, dan untuk pemberian tindakan disiplin profesi dilaksanakan dengan pemberian rekomendasi berupa: (1) peringatan tertulis;(2), limitasi (reduksi) kewenangan klinis (elinical privilege): (3) bekerja di bawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut; dan (4), pencabutan kewenangan klinis (elinical privilege) sementara atau selamanya.
- e. Untuk memberikan landasan dan pedoman bagi Komite Medik dan Staf Medik di rumah sakit, maka rumah sakit menyusun dan melaksanakan Peraturan Staf Medik (Medical Staff Bylaw). Peraturan Staf Medik (Medical

Staff Bylaw), berfungsi sebagai aturan hukum yang digunakan oleh Komite Medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) di rumah sakit. Bagi Komite medik, Peraturan Staf Medik dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kredensial, pemeliharaan mutu profesi dan pengawasan dan pembinaan disiplin profesi medik, sedangkan bagi staf medik, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik kedokteran di rumah sakit.

- f. Ditentukannya Komite Medik rumah sakit, adalah guna mewujudkan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) di rumah sakit, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan medik di rumah sakit.
- 2. Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik (Good Clinical Governance Principles)
- Hukum sebagai pranata sosial bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan a. keteraturan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum adalah pedoman/pegangan/ukuran untuk mewujudkan nilai hukum, dan nilai hukum dengan asas hukum adalah dua sisi dari sebuah mata uang, yang sifatnya fundamental dan mendasar yang disebut sebagai asas hukum. Asas dalam hukum berarti prinsip-prinsip dasar, yang di dalamnya mengandung nilai yang harus diwujudkan, dan asas itu melekat dengan tujuan pembentukan hukum dan materi hukumnya sendiri. Asas bersifat abstrak/ ideal yang harus dimanifestasikan/diejawantahan dalam kaidah hukum. Untuk menilai baik buruknya produk hukum, dapat dilihat dari dipenuhinya asas-asasnya antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat.

- b. Tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) merupakan pedoman yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan manajemen klinis di rumah sakit agar sesuai standar-standar yang ditentukan, yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional dan akreditasi rumah sakit. Dengan diterapkannya tata kelola klinis yang baik dalam pelayanan rumah sakit, akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan dan penjaminan keamanan dan keselamatan pasien,
- c. Sedangkan asas tata kelola klinis yang baik adalah asas yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan klinis di rumah sakit, yang di dalamnya mengandung asas profesionalisme, asas keselamatan pasien, asas kehati-halian, asas efektifitas, asas keterbukaan, asas kendali biaya dan kendali mutu, dan asas peningkatan mutu yang berkelanjutan, yang dalam perspektif Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, harus diwujudkan dalam penerapan fungsi manajemen (tata kelola) klinis, yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional dan akreditasi rumah sakit.
- d. Bahwa pengembangan asas tata kelola klinik yang baik (Good Clinical Governance), lahir dari konsep asas tata kelola yang baik (Good Governance) yang di dalamnya terkandung nilai transparansi/keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kesetaraan dan kewajaran,

sehingga asas tata kelola yang baik, asas tata kelola klinis yang baik (good clinical governance), di dalamnya juga mengandung asas transparansi/keterbukaan, asas akuntabilitas, asas responsibilitas, asas independen dan asas kesetaraan dan kewajaran.

# 3. Komite Medik Rumah Sakit Dan Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik (Good Clinical Governance)

- a. Ketentuan tentang Komite Medik dalam organisasi rumah sakit, bertujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinik yang baik (Good Clinical Governance) agar mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Penyelenggaraan tata kelola klinik yang baik dilaksanakan melalui kredensial, peningkatan mutu profesi dan pengawasan dan pembinaan etika dan disiplin profesi.
- b. Asas tata kelola yang baik (Good Clinical Governance) yaitu asas yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi: kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit, yang terdiri dari asas profesionalisme, asas perlindungan dan keselamatan pasien, asas kehati-hatian, asas efektifitas, asas keterbukaan, asas kendali biaya dan kendali mutu, dan asas peningkatan mutu berkelanjutan.
- c. Sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara: jika ditentukan tentang Komite medik, maka dipenuhi asas tata kelola klinis yang baik (good clinical governance principles).

#### RAN

Agar Pemerintah segera menyusun peraturan atau pedoman tentang myelenggaraan tata kelola klinik yang baik (Good Clinical Governance) di amah sakit sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 36 Undang Undang womor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, karena sangat diperlukan oleh mistitusi rumah sakit dalam melaksanakan tata kelola dan pelayanan klinis di amah sakit dalam rangka memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan antabel sehingga berdampak bagi keamanan dan keselamatan pasien.

- Agar instansi terkait, antara lain Dinas Keschatan setempat dan Organisasi profesi maupun asosiasi perumah sakitan, dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal baik terhadap penyelenggaraan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit maupun dalam pelaksanaan pelayanan klinis oleh tenaga keschatan di rumah sakit, karena dengan elenggarakannya tata kelola klinis yang baik dapat menjamin ditaatinya tandar-standar pelayanan yang ditentukan yang berdampak bagi mutu pelayanan rumah sakit.
- 3. Agar rumah sakit memperhatikan perlunya penerapan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) dalam tata kelola dan penyelenggaraan pelayanan klinis kepada masyarakat dengan memberdayakan fungsi dan peran Komite Medik Rumah Sakit, karena akan menjamin mutu pelayanan medik sehingga dapat memberikan kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan secara bertanggung jawab dan memenuhi standar yang ditentukan.

4. Agar setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan klinis di rumah sakit senantiasa mentaati peraturan, pedoman dan standarstandar yang ditentukan antara lain : standar profesi, standar pelayanan klinis, standar prosedur operasional dan mampu mengintergrasikan dan dapat mengkolaborasikan fungsi antar profesi sebagai team work dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola klinis yang baik di rumah sakit, karena dengan ditaatinya seluruh ketentuan dapat menghindarkan risiko klinis baik bagi pasien, diri sendiri maupun institusi rumah sakit dimana yang bersangkutan menjalankan tugas profesinya.

